



WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, 10 Juli 2020 M
19 Dzulqaidah 1441 H

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh,
2. Staf Ahli Walikota Sungai Penuh,
3. Asisten Sekda Kota Sungai Penuh,
4. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/
Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian
Setda/Camat/Direktur RSUD H Bakri/Lurah/
Kepala UPT/Kepala Sekolah Lingkup
Pemerintah Kota Sungai Penuh.

di -

Sungai Penuh

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/233/BKPSDM-3.1/VII/2020

TENTANG

**NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2020**

A. UMUM

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020, serta dalam rangka pembinaan disiplin PNS, khususnya untuk menjaga netralitas PNS Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam pelaksanaan di Kota Sungai Penuh, maka seluruh PNS wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
6. Surat Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0115/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020 Nomor 4/PKS/KASN/6/2020,
7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 014/K.BAWASLU-PROV.JA.11/PM.00.02/VI/2020.

C. MAKSUD DAN TUJUAN...

Jalan Gajah Mada Sungai Penuh 37112
Telp. (0748) 323909 Fax (0748) 22126

e-mail : sekda@sungaipenuhkota.go.id

website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menggunakan haknya sebagai Warga Negara Indonesia pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020, serta menjaga ketertiban dan menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat.
2. Melakukan pengawasan netralitas PNS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020.

D. RUANG LINGKUP

1. Surat Edaran ini memuat himbauan atas netralitas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020.
2. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

E. NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - a. Pasal 2 huruf f, diatur bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas netralitas ini berarti bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak berpihak kepada kepentingan siapapun.
 - b. Pasal 9 ayat (2) diatur bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - c. Pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai "PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota." PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - a. Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan :
 - 1) Pejabat Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2) Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 3) Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
 - b. Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - a. Pasal 4 angka 14 bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pasal 4 angka 15 bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
 - 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

3) Membuat keputusan...

- 3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 - 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
- c. Penjatuhan hukuman disiplin
- 1) Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan dalam memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-undangan, terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya dan masyarakat (pasal 12 angka 8 dan angka 9);
 - 2) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye (pasal 13 angka 13).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- a. Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu pasangan calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik semisal:
- 1) Melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 3) Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 4) Menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
 - 5) Mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah, Visi Misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;
 - 6) Melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
 - 7) Menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
- b. Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa terhadap pelanggaran tersebut pada huruf a dikenakan sanksi moral.

F. PENUTUP

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan ini diinstruksikan kepada:

1. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja, untuk:

- a. Menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi PNS di lingkungannya;

b. Melakukan pengawasan...

- b. Melakukan pengawasan terhadap bawahannya terkait proses tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;
 - c. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang berwenang dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh apabila terdapat PNS pada masing-masing lingkungan kerja yang harus memenuhi panggilan dari Bawaslu Kota Sungai Penuh guna menjalani proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran netralitas PNS dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
2. Pegawai Negeri Sipil untuk menaati ketentuan yang ada, menjaga integritas dan netralitas dalam menyikapi situasi politik, tidak melibatkan diri dalam proses kampanye pemilihan kepala daerah dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi peserta Pilkada seperti pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
 3. Pegawai Negeri Sipil agar tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, termasuk kampanye melalui media sosial, antara lain pemasangan status yang mendukung/tidak mendukung pasangan kepala daerah tertentu. Tidak menggunakan aset negara dalam kampanye pemilihan kepala daerah, antara lain penggunaan komputer, jaringan internet dan lain sebagainya serta tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah selama masa kampanye.
 4. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS), dengan ketentuan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, tetap menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu peserta pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALIKOTA SUNGAI PENUH,

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jambi;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
8. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara;
9. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
11. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
12. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
13. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh.